



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dengan berbagai upaya kesehatan, salah satunya melalui Upaya Kesehatan Perseorangan;
 - b. bahwa setiap terjadinya gangguan Kesehatan pada perseorangan menimbulkan kerugian materiil dan non materiil bagi individu, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa penyelenggaraan upaya Kesehatan perseorangan masih belum memenuhi aspek pemerataan, mutu pelayanan, dan pembiayaan kesehatan, sehingga perlu membentuk peraturan tentang Upaya Kesehatan Perseorangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

- pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Human *Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
5. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
6. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di Daerah.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan Kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan Kesehatan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan/atau masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan yang ditujukan yang untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit,

pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan Kesehatan perseorangan.

10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat.
12. Formularium adalah daftar obat terpilih yang dibutuhkan untuk pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.
13. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik
14. Bahan Medis Habis Pakai adalah semua bahan medis yang digunakan sekali pakai langsung dibuang dan tidak bisa di pakai berulang kali kepada pasien.
15. Alat Kesehatan adalah barang atau alat termasuk tiap komponen, bagian atau perlengkapan yang diproduksi, dijual atau dimaksudkan untuk digunakan dalam penelitian dan perawatan kesehatan, diagnosis penyembuhan, peringatan atau pencegahan penyakit, kelainan keadaan badan atau gejalanya pada manusia.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan UKP dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. keadilan; dan
- f. penghormatan hak asasi manusia.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan UKP bertujuan untuk:

- a. terselenggaranya UKP yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu;
- b. memberikan perlindungan kepada Masyarakat;
- c. memberikan perlindungan kepada Tenaga Kesehatan ; dan
- d. memberikan perlindungan kepada penyelenggara UKP.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan UKP dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. fasilitas penunjang pelayanan Kesehatan;

- c. sumber daya Kesehatan;
- d. kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi administrasi.

BAB IV FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan perseorangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan Kesehatan tingkat pertama, pelayanan Kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan Kesehatan tingkat ketiga.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara UKP terdiri dari Praktik Perseorangan dan Praktik Institusi.
- (2) Praktik Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari praktik perawat, praktik bidan, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik fisioterapi, dan praktik akupuntur.
- (3) Praktik Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari klinik dan Rumah Sakit.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan UKP terdiri dari pelayanan pengobatan konvensional, pengobatan tradisional dan pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika.
- (2) Penyelenggaraan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sendiri dan atau terintegrasi (komplementer).

Pasal 8

Pendirian Fasilitas Pelayanan Kesehatan diatur dengan mempertimbangkan pemerataan sesuai dengan tingkatannya.

BAB V FASILITAS PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) fasilitas penunjang pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk membantu menegakkan diagnosis, mendukung terapi, dan memperlancar pelaksanaan pelayanan Kesehatan.

- (2) fasilitas penunjang pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan institusi; dan
 - b. Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan mandiri.
- (3) fasilitas penunjang pelayanan Kesehatan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. laboratorium;
 - b. farmasi;
 - c. fisioterapi dan akupunktur;
 - d. bank darah; dan
 - e. radiologi.
- (4) fasilitas penunjang pelayanan Kesehatan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. laboratorium klinik;
 - b. apotik;
 - c. praktik fisioterapi dan akupunktur; dan
 - d. unit transfusi darah.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan

Pasal 10

Penyelenggaraan UKP harus dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan.

Pasal 11

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dilakukan secara adil dan merata oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Sarana Prasarana

Pasal 12

- (1) Sarana prasarana pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar sarana prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Pemenuhan saranaprasarana sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga
Alat Kesehatan

Pasal 13

- (1) Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan.
- (3) Pemenuhan Alat Kesehatan menjadi tanggung jawab pemilik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Keempat
Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai

Pasal 14

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memiliki Formularium guna menjamin ketersediaan dan keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada praktik perseorangan.

Pasal 15

- (1) Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan.
- (3) Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai menjadi tanggungjawab pemilik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk :
 - a. merencanakan penyelenggaraan upaya Kesehatan yang merata dan terjangkau oleh Masyarakat;
 - b. mengatur penataan pendirian Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. mengatur penyebaran dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan Daerah;
 - d. mengeluarkan izin pendirian Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- e. mengeluarkan izin praktik dan/atau izin kerja Tenaga Kesehatan;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan; dan
 - g. memberikan sanksi terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 17

Pemerintah Daerah mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mewujudkan Masyarakat yang sehat;
- b. mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. menjamin terselenggaranya pelayanan Kesehatan yang bermutu, adil, jujur, tidak diskriminatif dan terjangkau;
- b. menjamin ketersediaan pelayanan Kesehatan yang merata, bermutu, holistik dan berjenjang;
- c. menjamin adanya sediaan farmasi dan perbekalan Kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau;
- d. memfasilitasi ketersediaan Tenaga Kesehatan, Sediaan Farmasi dan perbekalan Kesehatan;
- e. melakukan pembinaan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- f. menampung dan menindaklanjuti keluhan Masyarakat atas kerugian akibat penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Perseorangan

Pasal 19

Setiap orang mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan pelayanan Kesehatan yang bermutu, adil, jujur, tidak diskriminatif dan terjangkau;
- b. mendapatkan pelayanan Kesehatan paripurna dan berjenjang;

- c. mendapatkan kemudahan informasi pelayanan Kesehatan .
- d. mendapatkan informasi yang sebenarnya mengenai kondisi Kesehatannya;
- e. mendapatkan sediaan farmasi dan perbekalan Kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau;
- f. memilih Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara mandiri dan bertanggung jawab; dan
- g. menyampaikan keluhan dan/atau aduan atas pelayanan Kesehatan.

Pasal 20

Setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi tata laksana pemeriksaan Kesehatan;
- b. memberikan informasi yang jelas terkait masalah Kesehatannya;
- c. ikut serta dalam program jaminan Kesehatan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. ikut serta dalam upaya mewujudkan, mempertahankan serta meningkatkan derajat Kesehatan perseorangan dan masyarakat; dan
- e. memberikan imbalan atas pelayanan Kesehatan yang diterima.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 21

Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki hak sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan Kesehatan sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan pelayanan Kesehatan;
- c. mendapatkan pembinaan serta bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah;
- d. mendapatkan informasi yang jelas dari pasien terkait masalah Kesehatannya;
- e. menentukan besaran tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta dan mengusulkan besaran tarif bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- f. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait sumber daya Kesehatan.

Pasal 22

Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. memiliki izin penyelenggaraan pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan Pelayanan Kesehatan yang bermutu, adil, jujur, tidak diskriminatif dan terjangkau dengan mengutamakan kepentingan pasien;

- c. memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang Kesehatan;
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan;
- e. mengelola dampak akibat penyelenggaraan pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan;
- f. berperan serta dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan;
- g. menerapkan standar mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
- h. berperan aktif dalam program Kesehatan Pemerintah Daerah;
- i. melakukan pemeliharaan sarana prasarana dan alat Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengelola Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. menanggapi dan menindaklanjuti keluhan dan /aduan atas pelayanan Kesehatan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban fasilitas penunjang pelayanan Kesehatan

Pasal 23

Fasilitas penunjang pelayanan Kesehatan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan Kesehatan sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan pelayanan Kesehatan ;
- c. mendapatkan pembinaan serta bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah;
- d. mendapatkan informasi yang jelas dari pasien terkait masalah kesehatannya;
- e. menentukan besaran tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta dan mengusulkan besaran tarif bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah; dan
- f. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait peningkatan sumber daya Kesehatan.

Pasal 24

Fasilitas penunjang pelayanan Kesehatan mandiri dalam operasionalnya wajib:

- a. memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan Pelayanan Penunjang Kesehatan yang bermutu, adil, jujur, tidak diskriminatif dan terjangkau dengan mengutamakan kepentingan pasien;
- c. memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang Kesehatan;

- d. melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan;
- e. mengelola dampak akibat penyelenggaraan pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan;
- f. berperan aktif dalam program Kesehatan Pemerintah Daerah;
- g. berperan serta dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan; dan
- h. menanggapi dan menindaklanjuti keluhan dan /aduan atas pelayanan Kesehatan.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan

Pasal 25

Tenaga Kesehatan memiliki hak sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum atas pelayanan yang diberikan;
- c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan organisasi profesi; dan
- d. mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.

Pasal 26

Tenaga Kesehatan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memiliki izin dari Pemerintah Daerah;
- b. memberikan pelayanan Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang diberikan;
- c. mentaati ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan Kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
- d. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan; dan
- e. melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan UKP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang bermutu, adil, jujur, tidak diskriminatif dan terjangkau;

- b. terjaminnya sediaan farmasi dan perbekalan Kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau;
 - c. terjaminnya ketersediaan Tenaga Kesehatan, Sediaan Farmasi dan perbekalan Kesehatan; dan
 - d. terwujudnya perlindungan hukum bagi fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat.
- (3) Mekanisme pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. komunikasi, informasi dan observasi lapangan; dan
 - b. organisasi profesi dan asosiasi Kesehatan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan UKP.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan SKPD yang membidangi Kesehatan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. denda administrasi; dan
 - f. sanksi administrasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua produk hukum Daerah yang mengatur mengenai UKP dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 September 2016
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.


JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 20 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum, 


ZULFIKAR HADIDH, S.H.
NIP.19750311 199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN

I. UMUM

Pembangunan bidang Kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Tujuan dari pembangunan Kesehatan adalah untuk mencapai derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya. Salah satu cara untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya adalah melalui UKP. UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat, serta swasta untuk memelihara, meningkatkan Kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan Kesehatan perseorangan.

Dalam penyelenggaraan UKP ada beberapa komponen yang terlibat didalamnya. Komponen tersebut antara lain meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, fasilitas penunjang pelayanan Kesehatan, sumber daya Kesehatan, pemerintah dan masyarakat. Komponen-komponen tersebut berperan dalam terselenggaranya UKP yang bermutu, oleh karena itu perlu adanya penerapan standar yang sudah ditentukan pemerintah dan penetapan kewenangan yang jelas.

Perangkat hukum yang mengatur UKP dirasakan masih belum memadai. Selama ini peraturan yang ada masih mengatur secara terpisah dari masing-masing komponen UKP tersebut dan belum semuanya dapat mengakomodir permasalahan yang ada di Daerah. Kabupaten Karanganyar masih mempunyai permasalahan dalam hal kecukupan sumber daya Kesehatan dan pemerataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun fasilitas penunjang pelayanan Kesehatan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta menjamin terselenggaranya upaya Kesehatan yang adil, merata, terjangkau dan bermutu, maka perlu menata kembali perangkat hukum yang mengatur masing-masing komponen dalam penyelenggaraan upaya Kesehatan perseorangan dalam suatu peraturan daerah. Untuk itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan UKP.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan UKP berdasarkan azas perikemanusiaan adalah Penyelenggaraan UKP harus berlandaskan pada prinsip perikemanusiaan yang dijiwai, digerakan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud UKP berdasarkan azas keseimbangan adalah setiap penyelenggaraan UKP harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta material dan spiritual.

Huruf c

Yang dimaksud UKP berdasarkan azas manfaat adalah setiap penyelenggaraan UKP harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud UKP berdasarkan azas perlindungan adalah setiap penyelenggaraan UKP harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan Kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud UKP berdasarkan azas keadilan adalah penyelenggaraan UKP harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau tanpa memandang suku, golongan, agama, dan status sosial ekonominya.

Huruf f

Yang dimaksud UKP berdasarkan azas penghormatan hak asasi manusia adalah sesuai dengan tujuan Kabupaten dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan rakyat, maka setiap penyelenggaraan UKP harus berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Pasal 28 H ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain mengamanatkan bahwa setiap rakyat berhak atas pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya tanpa membedakan suku, golongan, agama, jenis kelamin, dan status social ekonomi. Begitu juga dalam hal bahwa setiap anak dan perempuan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bahwa dalam penyelenggaraan UKP Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menerapkan tata nilai :

- a. pro rakyat;
- b. inklusif;
- c. resposnsif;
- d. efektif; dan
- e. bersih

Pasal 3

Huruf a:

Yang dimaksud dengan adil merata adalah bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya, tanpa memandang suku, golongan, agam, dan status sosial ekonominya. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan Kesehatan .Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Yang dimaksud dengan “terjangkau” adalah terjangkau dari segi akses dan biaya.

Yang dimaksud dengan “Bermutu” adalah penyelenggaraan UKP harus terakreditasi dan dibuktikan dengan sertifikat lulus akreditasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pelayanan Kesehatan perseorangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah” termasuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan perseorangan yang diselenggarakan TNI/POLRI dan Badan Usaha Milik Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pelayanan Kesehatan perseorangan yang diselenggarakan oleh masyarakat” termasuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan perseorangan yang diselenggarakan Dunia Usaha.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan Praktik Pelayanan Perseorangan” adalah Praktik perseorangan yang dilakukan sesuai dengan kompetensi dan wewenang yang dimiliki masing-masing jenis keprofesiannya.

Yang dimaksud dengan “praktik dokter” antara lain praktik dokter umum dan praktik dokter spesialis

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengobatan Konvensional” adalah pengobatan dengan menggunakan obat (kimia).

Yang dimaksud dengan “Pelayanan kebugaran fisik” adalah pelayanan yang ditujukan untuk kebugaran jasmani (fitness)

Yang dimaksud dengan “Pelayanan kosmetika” adalah pelayanan yang bertujuan untuk kecantikan

Yang dimaksud dengan “Pengobatan tradisional” adalah pelayanan Kesehatan dengan menggunakan jamu (herbal) dan ketrampilan yang bertujuan untuk meningkatkan keguguran tubuh, yang dalam penyelenggaraannya dapat berdiri sendiri dan atau bersama-sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud “menegakkan diagnosis” adalah suatu upaya untuk mengetahui jenis penyakit yang diderita oleh seseorang.

Yang dimaksud dengan “memperlancar Fasilitas Pelayanan Kesehatan” adalah bahwa fasilitas penunjang pelayanan memberikan dukungan masukan mulai dari proses penegakan diagnosa sampai dengan dukungan terapi.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Fasilitas penunjang institusi” adalah sarana yang terdapat di dalam institusi yang dalam kegiatannya untuk mendukung diagnostik dan memperlancar pelayanan yang perizinannya sudah menjadi satu dengan izin operasional institusinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Fasilitas penunjang mandiri” adalah sarana yang berdiri sendiri dan mempunyai izin operasional sendiri tetapi hasil kegiatannya dipergunakan untuk mendukung diagnostik

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan institusi” merupakan fasilitas penunjang pada institusi pelayananan Kesehatan yang jenis dan tingkat kelengkapannya disesuaikan dengan tingkat kompetensi dan kewenangannya fasilitas pelayanan Kesehatan. Sebagai contoh :

- a. Laboratorium Kesehatan dapat sebagai fasilitas penunjang pada klinik puskesmas setingkat pelayanan dasar tetapi juga bisa menjadi fasilitas penunjang pada Rumah Sakit pada tingkat kompetensi kewenangan pelayanan laboratorium tingkat rujukan;
- b. bank darah hanya menjadi fasilitas penunjang di rumah sakit sesuai dengan tingkat kompetensi dan kewenangannya, tidak diperbolehkan pada klinik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mengatur penataan pendirian Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah dengan mempertimbangkan pemerataan dan ketersediaan sumber daya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjamin ketersediaan Pelayanan Kesehatan yang holistik” adalah cara pelayanan kesehatan dengan meninjau dan mempertimbangkan secara lengkap segala aspek yang mempengaruhi individu mulai dari fisik, psikologis, sosial dan juga spiritual seseorang baik untuk merawat dan juga mencegah munculnya gejala gangguan kesehatan yang merupakan dampak buruk dari suatu penyakit.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Kesehatan paripurna” adalah pelayanan Kesehatan yang dilakukan secara

komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h:

Peran aktif antara lain meliputi pemberian bimbingan teknis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan setingkat dibawahnya, memberikan pelayanan kegawatdaruratan, termasuk akibat bencana dan kejadian luar biasa, pengendalian penderita penyakit menular yang menjadi program prioritas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 55